

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 186 /I05/A/ 1994

tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

- MEMBACA** : 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara nomor: 1826/I05/A.1987 tanggal 21 September 1987 tentang pendirian SD Muhammadiyah Sibaruang
2. Surat Permohonan Pengurus P.W. Muhammadiyah Sumatera Utara Majelis Dikdasmen nomor: III.A/1.b/115B/1993 tanggal 31 Juli 1993
3. Nota Dinas Kepala Bidang Pendidikan Dasar tanggal 16 Juni 1994
- MENIMBANG** : Bahwa Surat Keputusan pada butir 1 di atas dipandang perlu untuk diperbaharui dan disempurnakan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989;
2. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958;
3. PP Nomor 29 tahun 1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
- a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
- b. Nomor 059/U/1993 tanggal 24 Pebruari 1993
- c. Nomor 211/C/1991, tanggal 19 Nopember 1991;
5. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
- a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
- b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
- c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama

1. Nama Sekolah : SD Swasta MUHAMMADIYAH NO.3
2. Alamat Sekolah : Sibaruang
3. Kecamatan : Sibaruang
4. Kabupaten/Kotamadya : Sibaruang
5. Nama Yayasan : Muhammadiyah Tapsel Majelis Dikdasmen
6. Alamat Yayasan : Jln. S. Parman No.18 Padangsidempuan
- telah tercatat sebagai Sekolah Swasta dilingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara, tahun ajaran : 1996

Kedua

- Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri;
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara, up. Bidang yang relevan;
3. Menaatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara;

Ketiga

1. Izin pendirian sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta lain;
2. Apabila ketentuan pada butir 1 diktum ketiga dilanggar, maka izin pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal.

Keempat

- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 23 Juni 1994

TEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Dirjen Dikdasmen u.p. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta
2. Pendidikan Dasar Depdikbud di Jakarta
3. Depdikbud Kab/Kota Tapsel Selatan
4. Dinas P dan K Tk. I Sum. Utara

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROPINSI SUMATERA UTARA

Prof. CHAINUR ARRASJID, S.H
NIP. 130231549